



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

1 putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

NOMOR :63/PDT/2013/PT.Mtr.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Mataram yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam tingkat banding, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

1. AMAQ MISUKAR

2. AMAQ RIDWAN Alias AMAQ RIDUAN,

Keduanya bertempat tinggal di Dusun Lunggu, Desa Montong Gading, Kabupaten Lombok Timur.

Dalam hal ini memberikan Kuasa kepada :-----

Hj. BAIQ DIANA SUSILAWATI, SH, Advokat pada La DIANA” beralamat di Ruko Satelit, Jalan Bung Karno NTB.

berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 6 Pebruari Kepaniteraan Pengadilan Negeri Selong No. W25-l II/2013,-----

semula sebagai Tergugat I dan Tergugat II sekaran

PEMBANDING : -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

2 putusan.mahkamahagung.go.id

M E L A W A N

SUKRIYADI Bin AMAQ SUKRI ALIAS AMAQ SUKRIYADI : bertempat tinggal di
Srijata, Desa Perian, Kecamatan Montong Gading, Kabupaten
Lombok

Timur;-----

Dalam hal ini memberi Kuasa Kepada :

1. SUUD HASRI, SH

1. 2. **RIKI RIYADI, SH**, keduanya adalah Advokat &
Konsultan Hukum pada Law Office ” **KEADILAN** ”,
beralamat di Jl. Pejanggik No. 64 Selong, Kecamatan
Selong Kabupaten Lombok Timur, berdasarkan surat kuasa
Khusus Nomor :

C-1.06/09.03.2013. tertanggal 09 Maret 2013 yang telah
didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Selong
dalam Nomor : W25- U4 / 91 / BD.HT.08.01. SK / IV /2013
tanggal 02 April 2013 semula sebagai Penggugat
sekarang disebut sebagai :-----

TERBANDING-----

DAN :

1. **AMAQ SUHARTINI** : bertempat tinggal di Dusun Lunggu, Desa Montong Betok,
Kecamatan Montong Gading, Kabupaten Lombok Timur ,
semula sebagai Tergugat III;-----

2. **Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Kabupaten Lombok Timur** :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

3 putusan.mahkamahagung.go.id

yang beralamat di Jalan MT Haryono, Nomor : 3, Kecamatan Selong, Kabupaten Lombok Timur, semula sebagai Tergugat IV ;-----

3. PAPUQ SAHIR :-----

4. SAIYAH Binti AMAQ SUKRI Alias AMAQ SUKRIYADI :-----

5. M U R N I :-----

6. HARTINI Alias INAQ NADIA Binti AMAQ SUKRI Alias AMAQ SUKRIYADI No.

3 s/d No.6 bertempat tinggal di Dusun Srijata, Desa Perian, Kecamatan Montong Gading, Kabupaten Lombok Timur, semula sebagai Para Turut Tergugat untuk selanjutnya disebut sebagai ;-----

-----**PARA TURUT TERBANDING**-----

Pengadilan Tinggi tersebut ;-----

Telah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Mataram tanggal 11 April 2013 Nomor : 63 / PEN. PDT / 2013 / PT.MTR tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut dalam tingkat banding dan Penetapan Panitera Pengadilan Tinggi Mataram dengan Nomor : 63 / PEN.PP / 2013 / PT.MTR. tentang Penunjukan Panitera Pengganti untuk mendampingi dan membantu Majelis Hakim -----

Berkas Perkara dan Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini ;---

----- **TENTANG DUDUKNYA PERKARA :** -----

Menimbang, bahwa Penggugat dengan Surat Gugatannya tertanggal 05 September 2012 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Selong pada tanggal 06 September 2012 dengan Register perkara Nomor : 63/ Pdt.G / 2012 / PN.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

4 putusan.mahkamahagung.go.id

SEL., telah mengajukan gugatan terhadap Tergugat yang pada pokoknya sebagai berikut : -----

1. Bahwa Penggugat merupakan salah satu Ahli waris/Anak kandung dari Almarhum AMAQ SUKRI Alias AMAQ SUKRIYADI yang telah meninggal dunia sekitar tahun

1988 ;-----

2. Bahwa semasa hidupnya Almarhum AMAQ SUKRI Alias AMAQ SUKRIYADI telah menikah sebanyak dua kali yaitu ;-----

2.1. Isteri pertama bernama **Inaq Sukriyadi** yang telah meninggal dunia pada tahun 1998 dengan meninggalkan Anak kandung/Ahli waris yang sampai saat ini masih hidup yaitu ;-----

2.1.1. SUKRIYADI BIN AMAQ SUKRI ALIAS AMAQ SUKRIYADI (Penggugat) ;-

2.1.2. Saiyah binti AMAQ SUKRI Alias AMAQ SUKRIYADI (Turut Tergugat 2)

2. 2. Isteri kedua bernama **MURNI** (Turut Tergugat 3) yang masih hidup dan meninggalkan anak kandung/ahli waris yang sampai saat ini masih hidup yaitu;-----

2.2.1 Hartini Binti AMAQ SUKRI Alias AMAQ SUKRIYADI (Turut Tergugat 4);-

3. bahwa selain meninggalkan isteri dan Anak kandung tersebut diatas sebagai Ahli waris, Almarhum juga meninggalkan Ayah kandung yang masih hidup sampai sekarang yaitu Turut Tergugat 1, sehingga Turut Tergugat 1 merupakan Ahli Waris yang sah pula dari Almarhum AMAQ SUKRI Alias AMAQ SUKRIYADI ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

5 putusan.mahkamahagung.go.id

4. bahwa selain meninggalkan Para Ahli Waris tersebut di atas, Almarhum juga telah meninggalkan harta warisan berupa tanah sawah peninggalan Almarhum AMAQ SUKRI Alias AMAQ SUKRIYADI sesuai Surat Pernyataan Jual Beli Tanah sawah tertanggal 30 Agustus 1986 dengan luas \pm 21 are (0,210 Ha) yang terletak di Orong Lunggu, Subak Bangle, Dusun Lunggu, Desa Montong Betok, Kecamatan Montong Gading, Kabupaten Lombok Timur dengan batas-batas sebagai berikut ;

- Sebelah Utara : Sawah Amaq Riani ;-----
- Sebelah Timur : Parit ;-----
- Sebelah Selatan : Jalan Setapak/Sawah Amaq Diahmad ;-----
- Sebelah Barat : Sawah Amaq Riani ;-----

Yang selanjutnya disebut sebagai obyek sengketa dalam perkara ini ;-----

5. bahwa obyek sengketa tersebut diatas, Almarhum AMAQ SUKRI Alias AMAQ SUKRIYADI miliki dengan dasar jual beli pada tanggal 30 Agustus 1986, dari Tergugat 1 selaku Penjual dengan dilakukan secara Terang, Terbuka dan Tunai dihadapan Para saksi dan Pejabat setempat sebagaimana hukum yang berlaku ;-----

6. bahwa objek sengketa tersebut telah dikuasai dan dimiliki serta diambil hasilnya oleh Almarhum beserta keluarga (termasuk Penggugat) semasa hidupnya. Akan tetapi setelah meninggal dunia pada tahun 1988 tanah tersebut diambil kembali oleh Tergugat 1 tanpa ijin dari Penggugat selaku Ahli Waris yang berhak. Oleh karena itu tindakan Tergugat 1 tersebut adalah Perbuatan Melawan Hukum ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

6 putusan.mahkamahagung.go.id

7. bahwa pada tanggal 23 Juni 1990, Tergugat 1 kemudian menjual tanah tersebut kepada Tergugat 2, tanpa seijin dan sepengetahuan Penggugat sebagai Ahli Waris yang sah dari Almarhum Amaq Sukri Alias Amaq Sukriyadi. Oleh karenanya perbuatan Tergugat 1 tersebut adalah perbuatan Melawan Hukum ;-----

8. Bahwa Tergugat 2 sebenarnya telah mengetahui tanah tersebut adalah milik Almarhum Amaq Sukriyadi dan mengetahui pula siapa-siapa Ahli Warisnya, akan tetapi Tergugat 2 tetap membeli dan memiliki tanah tersebut bukan dari dasar yang berhak, serta kemudian menguasai dan mengambil hasil tanah tersebut tanpa ijin Penggugat. Oleh karena itu perbuatan Tergugat 2 tersebut adalah Perbuatan Melawan Hukum dan sudah layak apabila Suratua Jual Beli Tergugat 1 dengan Tergugat 2 tersebut untuk dibatalkan /dinyatakan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat ;-----

9. bahwa Jual Beli antara Tergugat 1 dan Tergugat 2 tersebut, bukan atas persetujuan/ijin/disetujui oleh Penggugat akan tetapi disetujui oleh Tergugat 3 yang jelas tidak memiliki hak atas tanah sengketa, sehingga secara langsung Tergugat 3 adalah orang yang ikut membantu menjual/ menyetujui tanah milik Penggugat tersebut dikuasai dan dimiliki serta diambil hasilnya oleh Tergugat 2. oleh karenanya perbuatan Tergugat 3 adalah perbuatan melawan hukum ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

7 putusan.mahkamahagung.go.id

10. bahwa kemudian atas dasar Jual Beli tersebut, Tergugat 4

menerbitkan Sertifikat Hak Milik No. 733 Desa Montong

Betok atas nama Tergugat 2 pada tanggal 22 April

1999, dimana sebenarnya bahwa yang memiliki objek

sengketa adalah Penggugat. Oleh karena itu perbuatan

Tergugat 4 adalah Perbuatan Melawan Hukum dan

Sertifikat Hak Milik No. 733 tersebut adalah cacat hukum

dan layak untuk dinyatakan tidak memiliki kekuatan hukum

mengikat ;-----

11. bahwa perbuatan Para Tergugat tersebut telah melanggar

pasal 1365 KUHPerdara dan akibat Perbuatan Melawan

Hukum yang dilakukan oleh Para Tergugat tersebut,

Penggugat telah dirugikan baik secara materiil maupun

moril yaitu ;---

12. bahwa untuk menjamin terlaksananya keadilan atas

perbuatan Para Tergugat keadilan atas perbuatan Para

Tergugat tersebut, maka sudah seharusnya Para Tergugat

dibebankan kerugian tersebut secara tanggung

renteng;-----

13. Bahwa untuk menjamin terlaksananya putusan ini oleh

Tergugat, maka sudah seharusnya Para Tergugat

dibebankan tambahan Uang Paksa sebanyak Rp

200.000,- (dua ratus ribu rupiah) setiap hari keterlambatan

memenuhi isi putusan yang berkekuatan hukum tetap,

dihitung sejak putusan tersebut memiliki kekuatan hukum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

8 putusan.mahkamahagung.go.id

tetap ;-----

14. Bahwa Penggugat telah meminta persoalan ini diselesaikan secara baik-baik di Kantor Desa Montong Betok, akan tetapi Tergugat 1 dan Tergugat 2 serta Tergugat 3 tidak menanggapi dengan serius malah menantang Penggugat untuk mengajukan Gugatan di Pengadilan. Oleh karena itu dengan terpaksa, Penggugat mengajukan gugatan ini dikarenakan upaya damai telah Penggugat tempuh akan tetapi tidak berhasil ;-----

15. Bahwa untuk menjamin gugatan kami mendapatkan kepastian hukum atas obyek sengketa agar tidak dipindah tangankan kepada pihak lain secara melawan hukum. Maka kami Penggugat kiranya tidak berlebihan memohon kepada Yth. Ketua Pengadilan Negeri Selong Cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk meletakkan sita jaminan / Conservatoir Beslag (CB) ;-----

bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan kami sebagaimana yang tersebut di atas, kami memohon kepada Majelis Hakim yang menerima, memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut ;-----

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

9 putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan hukum sah dan berharga terhadap Sita Jaminan/ Conservatoir Beslag (CB) terhadap objek sengketa beserta apa yang diatasnya ; -----
3. Menyatakan hukum bahwa Penggugat, dan Para Turut Tergugat adalah Ahli Waris yang sah dari Almarhum Amaq Sukri Alias Amaq Sukriyadi ; -----
4. Menyatakan hukum bahwa objek sengketa adalah harta Peninggalan/ Warisan milik Almarhum Amaq Sukri Alias Amaq Sukriyadi ; -----
5. Menyatakan hukum bahwa Surat Jual beli antara Tergugat 1 dengan Tergugat 2 yang disetujui Tergugat 3 adalah Batal Demi Hukum/ dibatalkan atau tidak memiliki kekuatan hukum mengikat ;-----
6. Menyatakan Hukum bahwa Sertifikat Hak Milik No. 733 atas nama Amaq Riduan/Amaq Ridwan (Tergugat 2) tertanggal 22 April 1999 tidak memiliki kekuatan pembuktian atau tidak memiliki kekuatan hukum mengikat ;-----
7. Menyatakan Perbuatan Tergugat 1 dan atau Tergugat dan atau Tergugat 3 dan atau Tergugat 4 adalah merupakan perbuatan melawan hukum sebagaimana pasal 1365 KUHPerdata ;-----
8. Menyatakan hukum bahwa putusan perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu, meskipun ada banding, Kasasi atau Verzet ;-----
9. Menghukum Para Tergugat untuk membayar ganti rugi kepada Penggugat yaitu :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

10putusan.mahkamahagung.go.id

a. Materiil sebesar Rp 136.000.000,- (seratus tiga puluh enam juta rupiah) atau Rp 6.000.000,-(enam juta rupiah) pertahun dihitung sejak tahun 1989 sampai perkara ini berkekuatan hukum tetap ;-----

b. Moril sebesar Rp 2.000.000.000,-(dua miliar rupiah) ;-----

10.Menghukum Para Tergugat untuk membayar ganti rugi kepada Penggugat tersebut secara tanggung renteng ;-----

11.Menghukum Para Tergugat untuk membayar uang denda (dwangsoom) sebesar Rp 200.000,-(dua ratus ribu rupiah) setiap hari keterambatan menjalankan putusan ini dihitung sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap ;-----

12.Menghukum kepada Tergugat 2 dan atau siapapun untuk menyerahkan dan mengosongkan tanah sengketa beserta apa yang ada diatasnya kepada Penggugat dan/ahli waris Amaq Sukri Alias Amaq Sukriyadi dalam keadaan kosong dan tanpa syarat bila perlu dengan bantuan keamanan (Polisi);-----

13.Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya yang timbul akibat perkara ini ;

14. Dan / atau mohon Majelis Hakim yang mulia memberikan putusan yang dianggap lebih adil dan bijaksana bagi Penggugat (Ex aequo et bono) ;

Menimbang, bahwa mengutip semua uraian yang termuat dalam Putusan Pengadilan Negeri Selong tanggal 28 Januari 2013 Nomor : 63 / PDT.G / 2012 / PN. SEL. yang amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut : -----

DALAM EKSEPSI

Menyatakan Eksepsi Tergugat tidak dapat diterima ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

11putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian ;-----
2. Menyatakan tanah sengketa seluas ± 21 are yang terletak di Orong Lunggu, Subak Bangle, Dusun Lunggu, Desa Montong Betok, Kecamatan Montong Gading, Kabupaten Lombok Timur dengan batas – batas :-----
 - Sebelah Utara : Sawah Amaq Riani ;-----
 - Sebelah Timur : Parit ;-----
 - Sebelah Selatan : Jalan Setapak/Sawah Amaq Diahmad ;-----
 - Sebelah Barat : Sawah Amaq Riani ;-----

Adalah merupakan harta Peninggalan Amaq Sukri Alias Amaq Sukriyadi;

3. Menyatakan Hukum bahwa Penggugat, dan Para Turut Tergugat yaitu Turut Tergugat 2, 3 dan 4 adalah Ahli Waris yang sah dari Amaq Sukri Alias Amaq Sukriyadi ;-----
4. Menyatakan Surat Jual Beli antara Tergugat 1 dengan Tergugat 2 atas persetujuan Tergugat 3 adalah tidak sah dan tidak memiliki kekuatan mengikat ;
5. Menyatakan Hukum Sertifikat Hak Milik Nomor : 733 atas nama AMAQ RIDUAN tertanggal 22 April 1999 yang terbit atas dasar jual beli yang tidak sah adalah tidak memiliki kekuatan hukum mengikat ;-----
6. Menyatakan perbuatan Para Tergugat yang menguasai tanah sengketa tanpa alas hak yang sah adalah merupakan perbuatan melawan hukum ;-----
7. Menghukum Para Tergugat atau siapa saja yang memperoleh hak daripadanya untuk mengosongkan tanah sengketa dan selanjutnya diserahkan kepada Para Penggugat tanpa dibebani suatu hak apapun, bila perlu dengan bantuan alat Negara ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

12putusan.mahkamahagung.go.id

8. Menghukum Para Tergugat untuk membayar uang paksa (dwangsoom) sebesar Rp. 200.000,-(dua ratus ribu rupiah) per hari apabila Para Tergugat lalai atau tidak melaksanakan putusan ini dihitung sejak Putusan ini berkekuatan hukum tetap ;

9. Menghukum Para Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini secara tanggung renteng sejumlah Rp. **1. 516.000,-** (satu juta lima ratus enam belas ribu rupiah);-----

10. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya ;-----

Membaca, Risalah pemberitahuan isi putusan yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Mataram dan Pengadilan Negeri Selong kepada Kuasa Penggugat dan Tergugat III, Tergugat IV serta Para Turut Tergugat masing – masing tanggal 07 Pebruari 2013, tanggal 05 Pebruari 2013 dan tanggal 06 Pebruari 2013

Membaca, Akta Pernyataan Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera / Sekretaris Pengadilan Negeri Selong yang menyatakan bahwa pada hari **Rabu tanggal 6 Pebruari 2013** Kuasa Hukum Tergugat I dan Tergugat II / Para Pemanding telah mengajukan permohonan banding agar perkaranya yang diputus tanggal 28 Januari 2013 Nomor : 63 / PDT.G / 2012 / PN.SEL. untuk diperiksa dan diputus dalam peradilan tingkat Banding ;-----

Membaca, Risalah Pemberitahuan permohonan pernyataan banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Mataram dan Pengadilan Negeri Selong yang menyatakan bahwa permohonan banding tersebut telah diberitahukan / disampaikan secara sah dan seksama kepada pihak Terbanding dan Para Turut Terbanding masing – masing pada tanggal 15 Pebruari 2013 dan tanggal 21 Pebruari 2013 serta tanggal 11 Maret 2013 ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

13putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca, Surat Memori Banding yang diajukan oleh Kuasa Hukum Tergugat I dan Tergugat II / Para Pembanding tertanggal 20 Pebruari 2013 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Selong pada tanggal 20 Pebruari 2013, Memori Banding mana telah diberitahukan dan diserahkan salinannya kepada Penggugat / Terbanding pada tanggal 26 Pebruari 2013 dan kepada Para Terbanding tanggal 27 Pebruari 2013 serta kepada Para Turut Terbanding tanggal `11 Maret 2103 melalui Surat Pemberitahuan dan Penyerahan Risalah Memori Banding No. 63 / PDT.G / 2013 / PN.SEL oleh Jurusita Pengadilan Negeri Mataram dan Pengadilan Negeri Selong ;-----

Membaca, Surat Kontra Memori Banding yang diajukan oleh Kuasa hukum Penggugat / Terbanding tertanggal 01 April 2013 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Selong pada tanggal 02 April 2013, Kontra Memori Banding mana telah diberitahukan dan diserahkan salinannya kepada Kuasa Hukum Tergugat I dan Tergugat II / Para Pembanding tanggal 10 April 2013 dan kepada Turut Terbanding tanggal 04 April 2013 oleh Jurusita Pengadilan Negeri Selong dan Pengadilan Negeri Mataram ;-----

Membaca, Surat pemberitahuan memeriksa berkas perkara kepada Kuasa Hukum Tergugat I dan Tergugat II / Para Pembanding dan Kuasa Hukum Penggugat /Terbanding serta Turut Terbanding masing - masing pada tanggal 11 Maret 2013 dan tanggal 7 Maret 2013 serta Surat Keterangan Panitera Muda Perdata Pengadilan Negeri Selong tertanggal 22 Maret 2013 dan tanggal 26 Maret 2013 yang menerangkan bahwa Kuasa pembanding dan terbanding tidak mempergunakan haknya untuk memeriksa dan mempelajari berkas perkara sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi Mataram untuk pemeriksaan dalam tingkat banding ;-----

TENT ANG PERTIMBANGAN HUKUM :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

14putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa permohonan Banding Kuasa Hukum Tergugat I dan Tergugat II / Para Pembanding telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh Undang - Undang, oleh karena itu Permohonan Banding tersebut secara Formal dapat diterima ;-----

Menimbang, bahwa Pembanding telah mengajukan Memori Banding yang keberatannya pada pokoknya adalah sebagai berikut :-----

- a. Bahwa selama dalam proses pemeriksaan didepan persidangan Terbanding/Penggugat selalu ditanyakan oleh Kuasa hukum Para Pembanding melalui Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini mengenai Surat –surat ijin Para Kuasa hukum Terbanding/Penggugat, akan tetapi hingga saat ini Kuasa hukum Terbanding/Penggugat yang mengaku-ngaku sebagai **Para Advokat** tidak pernah menunjukkan Kartu Tanda Pengenal Advokat maupun Surat – surat lainnya yang disyaratkan didalam proses persidangan, yaitu **harus dan wajib menunjukkan Kartu Tanda Pengenal Advokat serta melampirkan Berita Acara Sumpah Advokat yang dikeluarkan oleh Ketua Pengadilan Tinggi tempat para Advokat dilantik**
- b. Bahwa kami sebagai Kuasa hukum Para Pembanding juga pernah menanyakan tentang keabsahan dan surat – surat ijin Para Advokat tersebut, termasuk juga tentang Berita Acara Sumpah Para Kuasa hukum dari Terbanding/Penggugat di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Selong, akan tetapi hingga saat kami tanyakan tidak ditemukan Surat –surat ijin maupun Berita Acara Sumpah yang dimaksud ;-----
- c. Bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor : 052/KMA/HK.01/III/2011, perihal : Penjelasan Surat Ketua Mahkamah Agung No.089/KMA/VI/2011, tertanggal 23 Maret 2011, pada poin 2 disebutkan “ **bahwa**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

15putusan.mahkamahagung.go.id

yang dapat dipakai pedoman oleh Pengadilan tentang Advokat yang dapat beracara di Pengadilan adalah Advokat yang telah mengangkat sumpah dihadapan Ketua Pengadilan Tinggi ;--

- d. Bahwa dengan demikian berdasarkan uraian – uraian kami tersebut diatas, maka Surat Kuasa khusus Nomor : C-35/RH-SK/22.06.12 tertanggal 22 Juni 2012 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Selong dengan Nomor : W25-U4/203/HT.08.01.SK/IX/2012 tanggal 05 September 2012, yang dibuat oleh Penggugat sebagai pemberi Kuasa kepada Kuasanya yang masing-masing bernama Ratna Hayati,SH. Riki Riyadi,SH. Dan Agus Alendra Wijaya,SH.adalah tidak sah, sehingga segala perbuatan yang dilakukan oleh Terbanding melalui Kuasa hukumnya tersebut **BATAL DEMI HUKUM** :-----
- e. Dengan alasan dan uraian Para Pembanding tersebut, maka sepatutnya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Mataram yang memeriksa dan mengadili perkara ini menyatakan Gugatan Terbanding/Penggugat ditolak atau setidak - tidak tidak dapat diterima (Niet ontvankelijk verkaard) ;-----
- f. - Bahwa setelah Para Pembanding membaca dan mempelajari seluruh berkas perkara ini Para Pembanding tidak sependapat dengan pertimbangan Judex Facti sebagaimana pada halaman 21 s/d 26 Putusan Pengadilan Negeri Selong a quo yang pada intinya menyatakan : “ **Gugatan Penggugat mendalilkan bahwa tanah obyek sengketa adalah merupakan harta peninggalan orang tua Penggugat yang bernama Amaq Sukri Alias Amaq Sukriyadi yang diperoleh dengan cara membeli dari Amaq Misukar (Tergugat I), namun setelah orang tua Penggugat meninggal dunia Tergugat I mengambil kembali tanah sengketa yang**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

16putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian dijual kepada Tergugat II sehingga perbuatan Tergugat I yang menjual tanah sengketa milik orang tua Penggugat kepada Tergugat II tanpa ijin Penggugat selaku Ahli Waris Sukri alias Amaq Sukri alias Amaq Sukriyadi adalah tidak sah dan merupakan perbuatan melawan hukum “

- Bahwa Judex facti telah salah didalam menerapkan hukum pembuktian, karena tanah obyek sengketa tersebut bukanlah milik dari orang tua Terbanding melainkan milik Pembanding (Tergugat II) yang dibeli dari Pembanding (Tergugat I) berdasarkan bukti T2-1 sampai dengan bukti T2-5 ;-----
- Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan hingga saat ini Surat pernyataan jual Beli Tanah Sawah tertanggal 23 Juni 1990 tersebut tidak pernah dipertimbangkan, maka secara Yuridis masih tetap berlaku dan mengikat kepada kedua belah pihak ;-----
- Bahwa setelah adanya perbuatan hukum pemindahan hak dalam hal ini kesepakatan membuat Surat pernyataan Jual beli tanah sawah tertanggal 23 Juni 1990 tersebut Pembanding/Tergugat 2 dengan itikad baik telah membuatkan Sertifikat Hak milik Nomor : 733 atas nama Amaq Riduan tertanggal 22 April 1999, yang diketahui oleh Terbanding tanpa adanya keberatan baik secara lisan maupun secara tertulis, bahwa berdasarkan pasal 2 PP No.24/1997 tentang pendaftaran tanah dinyatakan ” **dalam hal suatu bidang tanah sudah diterbitkan Sertifikat secara sah atas nama orang atau badan hukum yang memperoleh tanah tersebut dengan itikad baik dan secara nyata menguasainya, maka pihak lain yang merasa mempunyai hak atas**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

17putusan.mahkamahagung.go.id

tanah atas tanah tidak dapat lagi menuntut pelaksanaan hak tersebut apabila dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sejak diterbitkannya Sertifikat itu tidak mengajukan keberatan secara tertulis kepada pemegang Sertifikat dan kepala Kantor Pertanahan yang bersangkutan ataupun tidak mengajukan gugatan ke Pengadilan mengenai penguasaan tanah atau penerbitan Sertifikat tersebut “ Dengan demikian setelah melihat dan memperhatikan pasal 2 PP No. 24/1997 tersebut diatas, maka sejak dibuatnya Sertifikat atas nama Pembanding / Tergugat II tersebut diatas, yaitu sejak tanggal 22 April 1999 sampai dengan saat Gugatan ini didaftarkan maka telah melebihi waktu 5 tahun, Dengan demikian, maka unsur melawan hukum dalam membuat serta memproses Sertipikat inipun tidak terbukti dan tidak terpenuhi “

- Bahwa berdasarkan fakta – fakta hukum dan alasan – alasan Para Pembanding tersebut diatas, Judex Facti telah salah didalam menerapkan hukum pembuktian dan para Pembanding berpendapat pertimbangan Judex Facti tersebut tidak sesuai dengan fakta –fakta dipersidangan dan oleh karenanya harus ditolak ;

g. Bahwa selanjutnya dalam pertimbangan Judex Facti halaman 26 s/d 28 yang merangkum tentang “ pertimbangan bahwa untuk dapat dikatakan adanya perbuatan melawan hukum, sebagaimana disebutkan dalam pasal 1365 KUH Perdata haruslah dipenuhi criteria sebagai berikut : bertentangan dengan kewajiban si pelaku, melanggar hak subyektif orang lain, melanggar kaedah tata susila dan bertentangan dengan kepatutan, ketelitian serta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

18 putusan.mahkamahagung.go.id

sikap hati – hati yang seharusnya dimiliki seseorang dalam pergaulan dengan sesama warga masyarakat atau terhadap orang lain. -----

Terhadap pertimbangan hukum Judex Facti tersebut Para Pembanding menyatakan bahwa pertimbangan tersebut adalah **tidak tepat dan keliru** dengan alasan-alasan: ;-----

- Bahwa yang menjadi salah satu pokok masalah dalam perkara a quo adalah perbuatan Melawan Hukum yang mengacu pada Pasal 1365 KUH Perdata , untuk lebih lengkapnya Perbuatan Melawan Hukum sesuai dengan Kitab Undang – undang Hukum Perdata dapat dirumuskan sebagai berikut :

- I. Suatu perbuatan (aktif) atau tidak berbuat (pasif) yang atau melanggar hak subyektif orang lain atau bertentangan dengan kewajiban hukum yang berlaku, Jadi yang dilanggar adalah kaidah tertulis ; atau
- II. Suatu perbuatan yang bertentangan dengan kaidah kesucilaan dan kepatutan, ketelitian dan kehati – hatian, yang seharusnya diperhatikan dalam pergaulan masyarakat terhadap sesama warga masyarakat ataupun terhadap barang milik sesama masyarakat (yang dilanggar adalah kaedah tidak tertulis)

Didalam Pasal 1365 KUH Perdata, unsur – unsur dari perbuatan melawan hukum adalah sebagai berikut :

1. Adanya perbuatan / kelalaian ;
2. Melanggar hukum ;
3. Kerugian ;
4. Kesalahan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

19putusan.mahkamahagung.go.id

Ditambah dengan 2 (dua) unsur – unsur dari Perbuatan melawan hukum

adalah sebagai berikut :

1. Kausalitas, yaitu bahwa perbuatan itu harus *conditio sine qua non* dari kerugian dan bahwa kerugian itu harus adekuat ;
 2. *Schutznorm theory*, yang menyatakan bahwa seorang pelaku Perbuatan melawan hukum hanya wajib mengganti kerugian, apabila kaidah yang dilanggar itu bertujuan untuk melindungi kepentingan orang yang dirugikan ;
- Bahwa sesuai dengan seluruh fakta –fakta perkara a quo, perbuatan yang dilakukan oleh para pembanding bukan merupakan perbuatan melawan hukum berdasarkan alasan – alasan sebagai berikut ;
“ Bahwa sebagaimana dirumuskan dalam pasal 1365 KUH Perdata :
Unsur – unsur perbuatan melawan hukum meliputi perbuatan / kelalaian, melawan hukum, kerugian, kesalahan, kausalitas dan *schutznorm Theory*, perlu diingat bahwa keenam unsur ini merupakan unsur – unsur yang harus dipenuhi secara kumulatif, tidak terpenuhi salah satu atau lebih berakibat gugatan perbuatan melawan hukum tidak terbukti, dalam pasal perkara a quo unsur melawan hukum, unsur kerugian dan unsur kausalitas tidak terpenuhi ;

Ad.1.Perbuatan Para Pembanding tidak memenuhi unsur melawan hukum ;

- Bahwa dalam perkara a quo Para Pembanding yaitu Amaq Misukar dan Amaq Ridwan telah terjadi kesepakatan untuk membuat Surat Pernyataan Jual Beli Tanah Sawah tertanggal 23 Juni 1990, kesepakatan yang telah dibuat tersebut dibuat dengan sukarela, tanpa adanya paksaan ataupun tipu muslihat dari kedua belah pihak,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

20putusan.mahkamahagung.go.id

“ Bahwa berdasarkan pasal 1320 KUH Perdata dinyatakan “

untuk suatu perjanjian yang sah harus terpenuhi empat syarat, yaitu : perizinan yang bebas dari orang yang mengikat diri, kecakapan untuk membuat perjanjian, suatu hal tertentu yang diperjanjikan, suatu sebab (oorzaak) yang halal ; “

- Bahwa berdasarkan fakta – fakta yang terungkap dipersidangan hingga saat ini Surat Pernyataan Jual Beli Tanah Sawah tertanggal 23 Juni 1990 tersebut tidak pernah dipertimbangkan, maka secara Yuridis masih tetap berlaku dan mengikat kedua belah pihak ;
- Bahwa setelah adanya perbuatan hukum pemindahan hak dalam hal ini kesepakatan membuat Surat Jual Beli Tanah Sawah tertanggal 23 Juni 1990 tersebut Pembanding / Tergugat 2 dengan itikad baik telah membuatkan Sertifikat Hak Milik Nomor : 733 atas nama Amaq Riduan tertanggal 22 April 1999, yang diketahui oleh Terbanding tanpa adanya keberatan baik secara lisan maupun secara tertulis, bahwa berdasarkan pasal 2 PP No.24/1997 tentang pendaftaran tanah dinyatakan “

” dalam hal suatu bidang tanah sudah diterbitkan Sertifikat secara sah atas nama orang atau badan hukum yang memperoleh tanah tersebut dengan itikad baik dan secara nyata menguasainya, maka pihak lain yang merasa mempunyai hak atas tanah atas tanah tidak dapat lagi menuntut pelaksanaan hak tersebut apabila dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sejak diterbitkannya Sertifikat itu tidak mengajukan keberatan secara tertulis kepada pemegang Sertifikat dan kepala Kantor Pertanahan yang bersangkutan ataupun tidak mengajukan gugatan ke Pengadilan mengenai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

21putusan.mahkamahagung.go.id

penguasaan tanah atau penerbitan Sertifikat tersebut “ Dengan demikian setelah melihat dan memperhatikan pasal 2 PP No. 24/1997 tersebut diatas, maka sejak dibuatnya Sertifikat atas nama **Pembanding / Tergugat II** tersebut diatas, yaitu sejak tanggal **22 April 1999** sampai dengan saat Gugatan ini didaftarkan maka telah melebihi waktu 5 tahun, Dengan demikian, maka unsur melawan hukum dalam membuat serta memproses Sertifikat inipun tidak terbukti dan tidak terpenuhi “

Ad.2. Perbuatan Para Pembanding tidak memenuhi unsur kerugian

- Bahwa unsur kerugian materil maupun immaterial didalam perkara a quo pun tidak terbukti, karena Judex facti telah mempertimbangkannya secara khusus pada halaman 27 alinea ke 4 dan alenia ke 5, **Judex Facti telah menyatakan bahwa unsur Kerugian tersebut tidak terpenuhi** ‘ Dengan demikian sudah sepatutnya dengan tidak terpenuhinya unsur kerugian didalam Perbuatan melawan hukum ini maka sepatutnya **Pertimbangan Judex Facti tersebut ditolak** “
- Bahwa oleh karena tidak terpenuhinya unsur melawan hukum dan unsur kerugian untuk membuktikan bahwa Para Pembanding tidak melakukan Perbuatan melawan hukum, maka unsur – unsur lain tidak perlu dibuktikan ;-----
- **Bahwa berdasarkan Fakta-fakta hukum dan alasan – alasan Para Pembanding tersebut diatas, Judex Facti telah salah didalam menerapkan hukum pembuktian dan Para Pembanding berpendapat pertimbangan Judex Facti tersebut tidak sesuai dengan fakta – fakta di persidangan dan oleh karenanya harus ditolak ;-----**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

22putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan hal – hal tersebut, mohon kepada Majelis Hakim

Pengadilan Tinggi Mataram yang memeriksa dan mengadili perkara a quo

berkenan untuk memutuskan hal – hal sebagai berikut :-----

1. Menerima permohonan banding Para Pembanding untuk seluruhnya
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Selong Nomor : 63/Pdt.G/2012/PN.SEL. tertanggal 28 Januari 2013 ;

MENGADILI SENDIRI :

1. Menolak gugatan Terbanding untuk seluruhnya ;
2. Menghukum Terbanding untuk membaya seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini ;
3. Dan atau apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil – adilnya dan bijaksana (Ex Aequo et Bono) ;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi memeriksa dan meneliti secara cermat serta seksama berkas perkara beserta Turunan Resmi Putusan Pengadilan Negeri Selong tanggal 28 Januari 2013, Nomor : 63 / PDT.G / 2012 / PN.SEL.. dan telah pula memperhatikan dengan seksama Memori Banding yang diajukan oleh Kuasa Hukum Tergugat I dan Tergugat II / Para Pembanding, dipertimbangkan sebagai berikut :-----

Menimbang, bahwa terhadap keberatan Pembanding yang menanyakan keabsahan dari Surat Ijin Praktek beracara dari para Kuasa hukum Terbanding/ Penggugat sebagaimana tersebut dalam Memori banding Pembanding pada **Point a, b , c , d, dan e** Majelis Pengadilan Tinggi Mataram mempertimbangkan sebagai berikut :-----

Menimbang, bahwa setelah Majelis Pengadilan Tinggi membaca dan meneliti dengan seksama Berita Acara persidangan dalam perkara ini yang dibuat oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

23putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Selong sama sekali tidak ditemukan catatan-catatan yang menunjukkan bahwa para Tergugat / Para Pembanding mengajukan keberatan – keberatan mengenai keabsahan dari Ijin Praktek beracara dari Kuasa para Penggugat/Terbanding, begitu juga didalam lembar jawaban serta Duplik dari para Tergugat / Pembanding tidak pula ditemukan keberatan-keberatan sebagaimana tersebut diatas ;-----

Menimbang, bahwa seharusnya keberatan sebagaimana dimaksud dalam Memori banding Para Pembanding tersebut diajukan pada saat proses persidangandi Peradilan Tingkat Pertama, tetapi kenyataannya didalam proses persidangan di Peradilan Tingkat Pertama para Pembanding / Tergugat tidak mengajukan keberatan-keberatan sebagaimana tersebut dalam Memori banding para Pembanding ;-----

Menimbang, bahwa dengan demikian keberatan-keberatan Para Pembanding/ Para Tergugat sebagaimana tersebut dalam Memori banding dalam **Point a, b, c, d dan e** harus dikesampingkan ;-----

Menimbang, bahwa terhadap Memori banding selebihnya hanyalah merupakan dalil-dalil ulangan saja yang telah dipertimbangkan oleh Hakim tingkat pertama didalam Putusannya, oleh karena itu Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa alasan-alasan dalam pertimbangan hukum yang menjadi dasar Putusan Hakim tingkat Pertama adalah sudah tepat dan benar baik dalam penerapan hukumnya maupun dalam menilai hasil pembuktian, oleh sebab itu alasan dan pertimbangan tersebut dapat disetujui dan diambil alih dan selanjutnya dijadikan dasar pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini pada tingkat banding ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan – alasan dan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Putusan Pengadilan Negeri Selong tanggal 28 Januari 2013 Nomor: 63/PDT.G/2012/PN.SEL. yang dimohonkan banding tersebut dapat dipertahankan oleh karenanya haruslah dikuatkan ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

24putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat I dan Tergugat II / Para Pembanding berada dipihak yang kalah, maka Tergugat I dan Tergugat II / Para Pembanding harus pula dihukum untuk membayar ongkos perkara dalam kedua tingkat peradilan ;-----

Mengingat dan Memperhatikan pasal - pasal dalam Recht Reglement Buitengewesten (RBg.) serta Pasal – pasal lain dan peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini;-----

M E N G A D I L I :

1. Menerima permohonan Banding dari Para Pembanding semula Tergugat I dan Tergugat II ;-----
2. Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Selong Nomor: 63/PDT.G/ 2012/ PN.SEL, tanggal 28 Januari 2013 yang dimohonkan Banding tersebut ;----
3. Menghukum Para Pembanding semula Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar ongkos perkara yang timbul dalam kedua tingkat Peradilan yang dalam tingkat Banding sebesar Rp. 150.000 ,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) ;-----

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Mataram pada hari **Rabu tanggal 10 Juli 2013** oleh Kami:

ROBINSON TARIGAN, S.H.,M.Hum. sebagai Hakim Ketua Majelis,

H.A.FADLOL TAMAM, S.H.,M.H. dan R. HENDRO SUSENO , S.H.,M.H.

sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari **Selasa tanggal 23 Juli**

2013 diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut

dengan dihadiri Hakim-hakim Anggota tersebut,serta **LALU ZAINUN, S.H.**

Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh Kedua belah pihak yang berperkara ;

HAKIM -HAKIM ANGGOTA :

KETUA MAJELIS HAKIM :



H.A.FADLOL TAMAM, S.H.,M.Hum.

ROBINSON TARIGAN, S.H.,M.H

R. HENDRO SUSENO S, S.H.,M.H.

Perincian biaya perkara ;

PANITERA PENGGANTI

1. Redaksi: Rp. 5.000,-
2. Meterai.....: Rp. 6.000,-
3. Pemberkasan.....Rp. 139.000,-

LALU ZAINUN, S.H.

Jumlah : Rp. 150.000,-

(Seratus lima puluh ribu rupiah).



Mataram, Juli 2013

Untuk Turunan Resmi

PANITERA/SEKRETARIS,

H. JONI EFFENDI, S.H.,M.H.

NIP : 19610426 198402 1 001